

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI ANRI

2026

PERANRI NO. 4, BN 2026/NOMOR 641, 5 HLM

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berwenang menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- bahwa evaluasi jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;;

- Dasar hukum Peraturan ANRI ini adalah PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 49 Tahun 2018, Perpres No. 118 Tahun 2018, Perpres No. 23 Tahun 2023, Permenpan RB No. 39 Tahun 2013, Peranri No. 2 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan ANRI ini mengatur tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di ANRI dimana Kelas Jabatan digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 11 September 2026.

- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini diundangkan pada tanggal 16 September 2026.

- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Mencabut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 452); dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44)
- Lampiran 5 Halaman.

